

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

#### 2.1 Sejarah Singkat Berdirinya BNI Syari'ah

Bank BNI ini di dirikan pada tahun 1946, berselang satu tahun kemerdekaan Indonesia.<sup>9</sup> Pada saat itu BNI berperan sebagai *Bank Sentral* yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi *Bank Komersial* pada tahun 1986. Dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu Bank pemerintah yang terkemuka.<sup>10</sup>

Dengan berlandaskan peraturan pemerintah dalam UU No. 7/1992 yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem perbankan dengan *sistem bagi hasil*, perbankan syari'ah mulai dikembangkan. Dan perbankan syari'ah lebih dikembangkan lagi seiring dikeluarkannya UU No. 10/1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dan pada masa

---

<sup>9</sup> BNI Syari'ah, *Satu Tahun Berdedikasi*, Laporan tahunan 2012, hlm. 9

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 7

awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional Bank berdasarkan prinsip syari'ah dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 34/32.KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU No. 10 tahun 1998, melalui PT Bank Negara Indonesia (persero) merintis Divisi Usaha Syari'ah. Berawal dari 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 april 2000, kini BNI syari'ah memiliki lebih dari 20 kantor cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan kepada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syari'ah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang BNI Syari'ah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syari'ah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syari'ah, BNI Syari'ah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan *Office Channeling*.

Dalam perkembangannya, PT BNI Syari'ah membuka kantor cabang syari'ah di Semarang pada tanggal 29 april 2003 yang terletak di Jl. Pandanaran No. 102

---

<sup>11</sup> Spin of BNI Syari'ah tahun 2004

Semarang, dengan pertimbangan mempunyai lokasi yang strategis karena berada dipusat kota semarang sehingga memudahkan nasabah.<sup>12</sup>

## **2.2 Visi dan Misi BNI Syari'ah**

### **A. Visi BNI Syari'ah**

“Menjadi Bank Syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

### **B. Misi BNI Syari'ah**

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>13</sup>


---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> BNI Syari'ah Laporan Tahunan 2012, *Visi dan Misi*, hlm. 52

### 2.3 Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Semarang

Gambar : 1



**Keterangan:**

1. Pemimpin cabang
  - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.

- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Memasarkan produk-produk dan jasa-jasa BNI syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah.

## 2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang BNI Syari'ah dan bekerja sama dalam hal:
  - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
  - 2) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
  - 3) Pelaksanaan penerbitan garansi bank.
  - 4) Memberikan jasa pelayanan BNI kepada nasabah, penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk BNI Syari'ah kepada nasabah.
  - 5) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan, operasional bank *office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.

- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit operasional yang berada dibawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
- c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.

### 3. Penyelia Pelayanan Nasabah

- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
  - 1) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
  - 2) Melakukan *refferel* dan *cross selling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
- b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
- c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

#### 4. penyelia Keuangan dan Umum

- a. menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
  - 1) mengelola sistem otomasi di KCS dan KCPS
  - 2) mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan KCS dan KCSP.
  - 3) Mengelola laporan harian sistem KCS dan KCSP.
  - 4) Mengendalikan transaksi KCS dan KCSP.
  - 5) Mengelola laporan kantor cabang pembantu.
- b. menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- c. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

#### 5. Penyelia Operasional

- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi: mengelola transaksi kliring termasuk KU/inkaso dalam negeri, melaksanakan entry transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem, mengelola komunikasi cabang, menyelesaikan transaksi Daftar Pos Terbuka (DPT) rupiah.

b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

6. Penyelia Pemasaran Bisnis

a. Menyelia langsung kegiatan

- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
- 2) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif dan konsumtif).
- 3) Pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*.
- 4) Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 5) Membantu kantor besar USY/cabang lain dibidang pemasaran bisnis.
- 6) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah dan non ritel.
- 7) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

#### 7. Asisten Pemasaran Bisnis

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- 1) Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif.
- 2) Membantu memasarkan produk dan jasa BNI syari'ah kepada nasabah/calon nasabah.
- 3) Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktiva nasabah non ritel.

#### 8. Teller

Di bawah penyeliaan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *referral walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran yang berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.

#### 9. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas: memberikan informasi produk dan jasa BNI syari'ah kepada nasabah, mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito, dan melaksanakan melalui *cross selling*.

#### 10. Asisten Administrasi Pembiayaan

Mempunyai tugas: mengelola administrasi pembiayaan, memantau proses pemberian pembiayaan, mengelola penerbitan jaminan bank.

## 11. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- a. Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
- b. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
- c. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
- d. Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
- e. Mengelola laporan kantor cabang syari'ah.
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.<sup>14</sup>

### **2.4 Keunggulan BNI Syari'ah**

- a. Dual Sistem Bank: BNI Syari'ah saat ini didukung oleh sistem informasi teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh indonesia dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI.
- b. Memiliki beragam fitur dan fasilitas: sebagai suatu unit usaha dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, BNI Syari'ah didukung dengan teknologi

---

<sup>14</sup> Company Profile BNI Syari'ah

dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari bank *coverage* nasional bahkan internasional.

- c. Syari'ah Chanelling Outlet (SCO): cabang-cabang BNI Konvensional yang bersinergi dengan BNI Syari'ah untuk memberikan layanan pembukuan rekening syari'ah.
- d. Tersedia dalam IDR dan USD
- e. Kartu ATM BNI Syari'ah penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama, serta ATM Cirrus.
- f. Fasilitas Phone Banking 24 jam.
- g. Fasilitas Giro On Line untuk Giro IDR.
- h. Potensi mendapatkan bonus.
- i. Layanan *e Banking* di BNI ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, dan *Internet Banking*.<sup>15</sup>

## 2.5 Produk-produk BNI Syari'ah<sup>16</sup>

BNI Syariah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan CS BNI Syari'ah Semarang, Mbak Nida, Selasa 30 April 2014, pukul 13.30

<sup>16</sup> BNI Syari'ah, Satu Tahun Berdedikasi, Laporan Tahunan 2012, hlm. 160-165

Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama.

### 2.5.1 Produk Pendanaan

- C. **Tabungan iB THI Hasanah**, Tabungan iB Haji Hasanah didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- D. **Tabungan iB Hasanah**, Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengelola dana serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan iB Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Hasanah juga dapat diakses melalui internet banking, SMS banking, dan phone banking. Tabungan iB Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI.
- E. **Tabungan iB Prima Hasanah**, Tabungan iB Prima Hasanah adalah produk turunan dari Tabungan iB Hasanah yang ditujukan untuk individu yang menginginkan layanan lebih dan diberikan fasilitas executive lounge di bandara kota-kota besar di Indonesia.
- F. **Tabungan iB Tapenas Hasanah**, Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan dalam mata uang Rupiah yang digunakan untuk mewujudkan rencana masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan, dan liburan.

- G. **Tabungan iB Bisnis Hasanah**, Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan. Tabungan iB Bisnis Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Bisnis Hasanah juga dapat diakses melalui internet banking, SMS banking, dan phone banking. Tabungan iB Bisnis Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas executive lounge.
- H. **Giro iB Hasanah**, adalah rekening giro yang dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan. Giro iB Hasanah dapat diandalkan karena mempunyai banyak fasilitas dan keunggulan.
- I. **Tabunganku iB**, dengan prinsip wadiah merupakan tabungan nasional dengan setoran awal yang ringan dan bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat.
- J. **Deposito iB Hasanah**, dengan prinsip mudharabah merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah atau dolar yang ditujukan untuk investasi.

### 2.5.2 Produk Pembiayaan

- K. **iB Hasanah Card**, merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syari'ah Card.
- L. **Griya iB Hasanah**, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.
- M. **Talangan Haji iB Hasanah**, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah. Talangan Haji iB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah.
- N. **Gadai Emas iB Hasanah** atau disebut juga Pembiayaan Rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

- O. **Pembiayaan Emas iB Hasanah**, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia ANTAM dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya selama masa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.<sup>17</sup>
- P. **Multiguna iB Hasanah**, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam syari'ah Islam.
- Q. **Oto iB Hasanah**, dengan prinsip murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.
- R. **Multijasa iB Hasanah**, dengan prinsip ijarah (sewa beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pendanaan dengan jaminan fix asset untuk maksimal pendanaan Rp500 juta.
- S. **Wirausaha iB Hasanah**, adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha

---

<sup>17</sup> Brosur BNI Syari'ah Semarang

produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- T. **CCF iB Hasanah**, merupakan pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan/investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syari'ah.
- U. **Flexi iB Hasanah**, adalah kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pendebitan gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.
- V. **Tunas Usaha iB Hasanah**, adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007.
- W. **Kopkar/Kopeg iB Hasanah**, adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syari'ah kepada end user/karyawan.
- X. **Linkage Program iB Hasanah**, adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada end user

(pengusaha mikro, kecil, dan menengah syari'ah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

- Y. **Usaha Kecil iB Hasanah**, adalah pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Selain produk-produk usaha kecil tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan produk Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, RTGS, dan Deposito iB Hasanah.
- Z. **Usaha Besar iB Hasanah**, adalah pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum yang berada pada skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.
- AA. **Sindikasi iB Hasanah**, adalah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syari'ah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.
- BB. **Multifinance iB Hasanah**, adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

CC. **Pembiayaan Kerjasama dengan Dealer iB Hasanah**, merupakan pola kerjasama pemasaran dengan dealer dilatar belakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak.

### 2.5.3 Produk Jasa dan Layanan

DD. **Cash Management**, adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti corporate internet banking yang dapat digunakan oleh perusahaan/lembaga/instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas virtual account.

EE. **Payment Center**, adalah kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.

FF. **Payroll Gaji**, adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan/instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.